



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Telepon 0293-491024 Temanggung 56218

**DOKUMEN KONTRAK
E - PURCHASING**

PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN GIGI
DINAS KESEHATAN PAKET 01

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 027 / 1008

Tanggal : 12 Maret 2018

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya
Puskesmas Tahun 2018

Anggaran : APBD Tahun 2018

Pelaksana : PT. COBRA DENTAL INDONESIA

Alamat : Jl. Pakuningratan No. 69 Yogyakarta

N P W P : 02.336.156.1-541.000

Rek.bank : Bank BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta Nomor 1260483222
a.n. PT. Cobra Dental Indonesia

Harga : Rp . 250.770.006,-

(Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan.Jendral.Sudirman Nomor. 81 Telep0n. (0293) 491024
Temanggung 56218

SURAT PESANAN
PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN GIGI PAKET 01

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA: DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG					
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/ 1008....., 13 Maret 2018					
Yang bertanda tangan di bawah ini:						
Nama : MUCHAMAD CHOTIM, S.KM ,MM.						
Jabatan : Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan						
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung						
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): memerintahkan kepada:						
Nama Perusahaan : PT. Cobra Dental Indonesia						
Alamat : Jl. Pakuningratan No. 69 Yogyakarta						
yang dalam hal ini diwakili oleh : Adi Pranoto. SE, Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Penyedia :						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Ongkos Kirim (Rp.)	Total (Rp.)
1.	GNATUS DENTAL UNIT GNATUS TYPE SYNCRUS GLF SONIC	2	Unit	124.785.003,-	1.200.000,-	250.770.006,-
Jumlah total sudah termasuk PPN						250.770.006,-
TERBILANG : //Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Rupiah//						
SYARAT DAN KETENTUAN:						
1. Hak dan Kewajiban						
a. Penyedia						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban:						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain						

- yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan jaminan retur barang kadaluwarsa.

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- e) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 60 (enampuluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Puskesmas Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan. Ngadirejo, dan **Puskesmas Pare**, Jln. Raya Secang-Temanggung, Desa Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten. Temanggung.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal : 12 Mei 2018

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima

- oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
- d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harikalender.
6. Harga
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purnajual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadiperubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas

pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Retur Barang Kadaluwarsa

- a. Penyedia berkewajiban untuk memberikan jaminan, apabila obat/perbekes yang diserahkan ke Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sampai batas waktu Expired Date belum terdistribusikan kepengguna (Puskesmas) maka penyedia diwajibkan mengganti obat/perbekes tersebut.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*, dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,

- Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.



18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.



19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



<p>Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dinas Kesehatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p> <p></p> <p>MUCHAMAD CHOTIM, S.KM., MM. NIP. 19710803199403 1 005</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. Cobra Dental Indonesia</p> <p></p> <p>ADI PRANOTO, SE Direktur Utama</p>
--	---

Mengetahui
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. SUPARJO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008

VERIFIKASI DOKUMEN, KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	
KASUBAG	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan.Jendral.Sudirman Nomor. 81 Telep0n. (0293) 491024
Temanggung 56218

SURAT PESANAN
PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN GIGI PAKET 01

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA: DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG					
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/ .1008, 13 Maret 2018					
Yang bertanda tangan di bawah ini:						
Nama : MUCHAMAD CHOTIM, S.KM ,MM.						
Jabatan : Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan						
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung						
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): memerintahkan kepada:						
Nama Perusahaan : PT. Cobra Dental Indonesia						
Alamat : Jl. Pakuningratan No. 69 Yogyakarta						
yang dalam hal ini diwakili oleh : Adi Pranoto. SE, Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Penyedia :						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Ongkos Kirim (Rp.)	Total (Rp.)
1.	GNATUS DENTAL UNIT GNATUS TYPE SYNCRUS GLF SONIC	2	Unit	124.785.003,-	1.200.000,-	250.770.006,-
Jumlah total sudah termasuk PPN						250.770.006,-
TERBILANG : //Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Rupiah//						
SYARAT DAN KETENTUAN:						
1. Hak dan Kewajiban						
a. Penyedia						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban:						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain						

- yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan jaminan retur barang kadaluwarsa.

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- e) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 60 (enampuluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Puskesmas Banjarsari, Desa Banjarsari,Kecamatan. Ngadirejo, dan **Puskesmas Pare**, Jln. Raya Secang-Temanggung, Desa Pare, Kecamatan Kranggan,Kabupaten. Temanggung.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal : 12 Mei 2018

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima

- oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
- d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harikalender.
6. Harga
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purnajual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadiperubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas

pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Retur Barang Kadaluwarsa

- a. Penyedia berkewajiban untuk memberikan jaminan, apabila obat/perbekes yang diserahkan ke Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sampai batas waktu Expired Date belum terdistribusikan kepengguna (Puskesmas) maka penyedia diwajibkan mengganti obat/perbekes tersebut.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*, dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,

- Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Dinas Kesehatan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)




MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.
NIP. 19710803199403 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Cobra Dental Indonesia



ADI PRANOTO, SE
Direktur Utama

Mengetahui
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN



Dr. SUPARJO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan.Jendral.Sudirman Nomor. 81 Telep0n. (0293) 491024
Temanggung 56218

SURAT PESANAN
PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN GIGI PAKET 01

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA: DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG					
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/ ..10.08.., 13 Maret 2018					
Yang bertanda tangan di bawah ini:						
Nama : MUCHAMAD CHOTIM, S.KM ,MM.						
Jabatan : Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan						
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung						
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): memerintahkan kepada:						
Nama Perusahaan : PT. Cobra Dental Indonesia						
Alamat : Jl. Pakuningratan No. 69 Yogyakarta						
yang dalam hal ini diwakili oleh : Adi Franoto. SE, Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Penyedia :						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Ongkos Kirim (Rp.)	Total (Rp.)
1.	GNATUS DENTAL UNIT GNATUS TYPE SYNCRUS GLF SONIC	2	Unit	124.785.003,-	1.200.000,-	250.770.006,-
Jumlah total sudah termasuk PPN						250.770.006,-
TERBILANG : //Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Rupiah//						
SYARAT DAN KETENTUAN:						
1. Hak dan Kewajiban						
a. Penyedia						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban:						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain						

- yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan jaminan retur barang kadaluwarsa.

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- e) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 60 (enampuluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Puskesmas Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan. Ngadirejo, dan **Puskesmas Pare**, Jln. Raya Secang-Temanggung, Desa Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten. Temanggung.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal : 12 Mei 2018

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima

- oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
- d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harikalender.
6. Harga
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purnajual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadiperubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas

pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Retur Barang Kadaluwarsa

- a. Penyedia berkewajiban untuk memberikan jaminan, apabila obat/perbekes yang diserahkan ke Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sampai batas waktu Expired Date belum terdistribusikan kepengguna (Puskesmas) maka penyedia diwajibkan mengganti obat/perbekes tersebut.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,

- Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Dinas Kesehatan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



MUCHAMAD CHOTIM, S.K.M., MM.
NIP. 19710803199403 1 005


Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Cobra Dental Indonesia



ADI PRANOTO, SE
Direktur Utama

Mengetahui
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN




Dr. SUPARJO, M.Kes
Petambina Utama Muda
19610731 198903 1 008



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI PRANOTO, SE.
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Cobra Dental Indonesia

Dalam rangka pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Temanggung yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

Yogyakarta, 13 Maret 2018

PT. Cobra Dental Indonesia



ADI PRANOTO, SE.

Direktur Utama

Jl. Pakuningratan No.69
Yogyakarta
Tel : +62 274 589455
Fax : +62 274 589755
www.cobradental.co.id



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI PRANOTO, SE.
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT. Cobra Dental Indonesia
Alamat : Jl. Pakuningratan No. 69 Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Cobra Dental Indonesia dalam rangka pengajuan penawaran pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Dengan ini menyatakan bahwa ;

1. Secara hukum saya dan perusahaan saya mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
2. Apabila perusahaan kami ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, kami sanggup melaksanakan sesuai kontrak dan mematuhi petunjuk-petunjuk PPK.
3. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan tersebut kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesanggupan sebagaimana tersebut diatas, maka kami bersedia untuk mendapatkan penilaian kinerja perusahaan dari pejabat pembuat komitmen, menerima sanksi tidak diikutsertakan dalam pengadaan yang ada di satuan kerja Dinas Kesehatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dan ditolak mengikuti seleksi kualifikasi perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

PT. Cobra Dental Indonesia



ADI PRANOTO, SE
Direktur Utama

Jl. Pakuningratan No.69
Yogyakarta
Tel : +62 274 589455
Fax : +62 274 589755
www.cobradental.co.id



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI PRANOTO, SE
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT. Cobra Dental Indonesia
Alamat : Jl. Pakuningratan No. 69 Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Cobra Dental Indonesia dalam rangka pengajuan penawaran pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Dengan ini menyatakan bahwa ;

4. Secara hukum saya dan perusahaan saya mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
5. Apabila perusahaan kami ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, kami sanggup melaksanakan sesuai kontrak dan mematuhi petunjuk-petunjuk PPK.
6. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan tersebut kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesanggupan sebagaimana tersebut diatas, maka kami bersedia untuk mendapatkan penilaian kinerja perusahaan dari pejabat pembuat komitmen, menerima sanksi tidak diikutsertakan dalam pengadaan yang ada di satuan kerja Dinas Kesehatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dan ditolak mengikuti seleksi kualifikasi perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

PT. Cobra Dental Indonesia



ADI PRANOTO, SE.

Direktur Utama

Jl. Pakuningratan No.69
Yogyakarta
Tel : +62 274 589455
Fax : +62 274 589755
www.cobradental.co.id



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman No. 81 Telp. (0293) 491024 Temanggung 56218

Temanggung, 12 Maret 2018

Nomor : 027/ 1007
Lamp. : -
Perihal : Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPB/J).

Kepada Yth :
Direktur PT. Cobra Dental Indonesia
Jl. Pakuningratan No. 69
di
YOGYAKARTA

Dengan ini diberitahukan, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penunjukan Langsung (E-purchasing) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya Puskesmas Tahun 2018 Nomor: 01/PPB-J/ALKGI/III/2018 dengan nilai barang Rp. 250.770.006,- (Dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam rupiah). Maka perusahaan saudara kami tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi Dinas Kesehatan Paket 01 dan saudara diminta untuk segera menandatangani Surat Pesanan (SP).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
Dinas Kesehatan Paket 01

MUCHAMAD CHOTIM, S.KM.
NIP. 19710803 199403 1 005

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung

Temanggung, 12 Maret 2018

Kepada Yth :

Nomor :03/PPB-J/ALKGI/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Usulan SPPBJ

PPK Kegiatan Pengadaan Peralatan
Kesehatan dan Sarana Penunjang
Lainnya Puskesmas Tahun 2018
di
Tempat


Berdasarkan Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung (BAHPL) Paket Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi Dinas Kesehatan Paket 01 Nomor: 01/PPB-J/ALKGI/III/2018, Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya Puskesmas Tahun 2018, maka dengan ini kami usulkan perusahaan penyedia barang adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. Cobra Dental Indonesia
Direktur : ADI PRANOTO, SE.
Alamat : Jl. Pakuningratan No. 69 Yogyakarta
N P W P : 02.336.156.1-541.000
Harga Negosiasi : Rp. 250.770.006,-

Untuk selanjutnya dibuatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
Dinas Kesehatan Paket 01



DEDDY F. TUMENKOL, A.Md.
NIP. 19770222 201101 1 006

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung

Temanggung, 12 Maret 2018

Nomor : 02/PPB-J/ALKGI/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Penunjukan Langsung


Kepada Yth :
Penyedia/Masyarakat umum
di-
TEMPAT

Bersama ini kami laporkan bahwa penunjukan langsung Paket Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi Dinas Kesehatan Paket 01 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya Puskesmas Tahun 2018 telah selesai, penyediannya adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. Cobra Dental Indonesia
Direktur : ADI PRANOTO, SE.
Alamat : Jl. Pakuningratan No. 69 Yogyakarta
N P W P : 02.336.156.1-541.000
Harga Pesanan : Rp. 250.770.006,-
Harga Negosiasi : Rp. 250.770.006,-
ID Paket Nomor : AKS-000047535

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
Dinas Kesehatan Paket 01



DEDDY F. TUMENGGOL, A.Md.
NIP. 19770222 201101 1 006

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**
Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung

**BERITA ACARA HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG
(BAHPL)**

Nomor: 01/PPB-J/ALKGI/III/2018

Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi Dinas Kesehatan Paket 01

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua Belas* bulan *Maret* tahun *Dua ribu delapan belas*, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi Dinas Kesehatan Paket 01 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya Puskesmas Tahun 2018. Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Satker Dinas Kesehatan selanjutnya disebut sebagai Pemesan, telah melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk paket Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi Dinas Kesehatan Paket 01.

Hasil proses pengadaan langsung adalah sebagai berikut :


- a. Nama Perusahaan : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
 - b. Alamat : Jl. Pakuningratan No. 69 Yogyakarta
 - c. HPS : Rp. 250.770.006,-
 - d. Harga penawaran : Rp. 250.770.006,-
 - e. Unsur-unsur yang dievaluasi :
 - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dengan dokumen pengadaan;
 - 2) Kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan dan petunjuk/perintah Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 3) Negosiasi teknis dan harga penawaran.
 - f. Sebagaimana aturan dalam pengadaan langsung e-purchasing, calon penyedia barang diundang untuk melakukan negosiasi teknis dan harga;
 - g. Selanjutnya hasil negosiasi teknis dan harga penawaran dituangkan dalam berita acara sebagai berikut :
 - 1) Harga barang negosiasi : Rp. 250.770.006,-
 - 2) Syarat-syarat pekerjaan :
 - a. Biaya ongkos kirim sudah termasuk :
 - Pengantaran alat sampai Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam batas waktu yang ditentukan;
 - Pemasangan instalasi alat;
 - Uji fungsi alat;
 - Pelatihan petugas pengguna alat;
 - b. Barang dikemas untuk tiap jenis alat diberi label nama paket dan tahun pengadaan.
 - c. Garansi alat selama 1 (satu) tahun atau sesuai kartu garansi yang dikeluarkan pabrikan;
 - d. Segala biaya yang timbul akibat pengiriman barang sampai gudang obat dan perbekalan kesehatan menjadi tanggungan pihak penyedia.
 - e. Pembayaran atas barang yang diserahkan dilakukan setelah dokumen administrasi selesai dan barang telah diterima dengan baik oleh PPK.
 - 3) Waktu penyelesaian: selama 60 (sembilan puluh) hari kalender.
 - 4) Alamat pengiriman barang:
 - a. Puskesmas Banjarsari Desa Banjarsari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
 - b. Puskesmas Pare Jl. Secang Temanggung Km 3, Secang, Pare Kranggan Temanggung 56271
2. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dibayarkan dengan cara transfer antar bank dari Kas Daerah ke rekening penyedia barang pada Bank BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta Nomor 1260483222 a.n. PT. Cobra Dental Indonesia

- h. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai sisa barang yang belum terkirim sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 12 Maret 2018

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
Dinas Kesehatan Paket 01




DEDDY F. TUMENKOL, A.Md.
NIP. 19770222-201101 1 006

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan barang/jasa di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya:

3. Tidak akan melakukan praktek KKN;
4. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temanggung, 12 Maret 2018
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa



DEDDY FEBRIAN TUMENGGOL, A.Md
NIP. 19770222 201101 1 006

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan barang/jasa di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temanggung, 12 Maret 2018

Pejabat Pembuat Komitmen



MUCHAMMAD CHOTIM, S.KM
NIP. 19710803 199403 1 005